



PUTUSAN

Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 08 Rw 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H.i,Cm., Advokat yang berkantor di Jl., S.H.ima No.17.B Pengkol Jepara, Depan Pengadilan Agama Jepara (59412) Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1660/SK/2023/PA.Jepr tanggal 19 Desember 2023, sebagai Pemohon ;
melawan

TEROHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 09 Rw 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara register perkara Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr pada tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/29/XII/2009 tertanggal 05 Desember 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 12 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Bakda duhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, NIK 3320050405120001, laki-laki Tempat Tanggal Lahir Jepara 04 Mei 2012, dalam asuhan Termohon..
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :, Termohon merasa tidak puas atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon menuntut lebih dari kemampuan hasil kerja Pemohon.
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, yang di sebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut diatas, Akibatnya Pemohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon, Sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, sejak itu Termohon dan Pemohon tidak pernah kembali rukun dan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya musyawarah kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, karena itu perkawinan harus diputus karena perceraian.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan mengajukan permohonan ijin cerai kepada Pengadilan Agama Jepara, sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 Roj'i terhadap Termohon (TEROHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jepara.

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap kepersidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Pemohon tersebut dapat diterima ;

Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan telah pula Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon Untuk menempuh mediasi diluar persidangan dengan Mediator yang ditunjuk yaitu **Muh. Yusuf, SE., SH., MH.**, mediator pada Pengadilan Agama Jepara, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mengenai pokok perkara, namun ada kesepakatan mengenai akibatnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditandatangani Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kesepakatan perdamaian dimaksud, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah madliyah keseluruhan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya hadlonah seorang anak bernama ANAK setiap bulanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim kurang memenuhi kepatutan dan standar kebutuhan hidup dan selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon bersedia menambah mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah madliyah keseluruhan sejumlah Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya hadlonah seorang anak bernama ANAK setiap bulanya sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia menerimanya;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Register Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep tanggal 19 Desember 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;
2. Benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2009, dan telah tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
3. Benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 12 tahun lamanya;
4. Benar selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan memiliki seorang anak bernama ANAK, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan mulai bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran, namun penyebabnya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, yang benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Salsa;

6. Benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Jepara, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
7. Benar selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak menjalin komunikasi baik;
8. Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan syarat kesanggupan Pemohon atas mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah madliyah dan biaya hadlonan diserahkan sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan ini;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 16 Januari 2024 ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap jawabanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320052502880001, tanggal 19-09-2012, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);*
2. *Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/29/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.2);*
3. *Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3320051602120005, tanggal 09-08-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **saksi 1** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT.008 RW.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain bernama Salsa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT.009 RW.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis, keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Salsa, dan Pemohon mengakuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak itu terjadi pisah hingga sekarang tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan atas bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan menyetujui kesimpulan Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Begitu juga telah ditempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Muh. Yusuf, SE., SH., MH.**, mediator pada Pengadilan Agama Jepara, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mengenai pokok perkara, namun ada kesepakatan mengenai akibatnya sebagaimana dalam duduk perkara, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan penjelasannya Pasal 49 Huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak dengan dalil-dalil Permohonan sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberana bercerai dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meskipun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Jepara demikian juga Termohon, sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 2. AG/1985 tanggal 16 Oktober 1996 bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain bahwa suami istri sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (broken marriage) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan Untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madhorot yang lebih besar dan rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan dan mengenai hak-hak Termohon sebagai istri yang akan ditalak oleh Pemohon, antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mutah kepada Termohon secara keseluruhan sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nafkah untuk 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan akan dibayarkan pada saat Tergugat menandatangani ikrar talak terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan mut'ah yang secara keseluruhan sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Jepara tanggal 4 Mei 2012 minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar saat pengucapan ikrar talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa penyerahan Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 bulan pertama, sebagaimana dalam pertimbangan di atas sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Jepara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TEROHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama **ANAK**, lahir di Jepara tanggal 4 Mei 2012 minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkan kepada Termohon, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk 1 bulan pertama sebagaimana dictum Nomor 3 tersebut diatas sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Rofi, S.Ag.

Perincian Biaya

.1	PNBP	Rp	70.000,00
.2	Proses	Rp	75.000,00
.3	Penggandaan Dokumen	Rp	50.000,00
.4	Panggilan	Rp	20.000,00
.5	Penyumpahan	Rp	100.000,00
.6	Materai	Rp	10.000,00
7.	Pemberitahuan	Rp	125.000,00
	Jumlah	Rp	450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2140/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)